



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini

memberikan kuasa kepada : 1. **PONDANG HASIBUAN, S.H., M.H.** 2. **SAHAT BENNY RISMAN GIRSANG, SE, S.H, M.H.**, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Pondang Hasibuan, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat kantor Jl. Sisingamangaraja (Pasar Baru-Simpang dua) No. 7 Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, *Email* : trihandayaniputri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Poltak Silitonga, S.H., M.H., 2. Judit Desi F Manalu, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW OFFICE POLTAK SILITONGA, S.H., dan Rekan (Advokat, Pengacara, Consultan Hukum), beralamat di Jl. Muara/ Jl. Bandar Udara Internasional Silangit, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong,

Halaman 1 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Utara Dan/atau Jln. Asahan KM.08 Siantar-Simalungun Sumatera Utara, [Email: psilitonga81@gmail.com](mailto:psilitonga81@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat yang terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 9 Juli 2024 dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms, telah mengajukan gugatan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan menerima Pemberkatan Pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 07 Februari 2020 di Gereja Katholik St. Maria Lordes Marihat dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan akta perkawinan No. 1272-KW-05032020-0003 tanggal 05 Maret 2020;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Gg. PD Kelurahan Marihat Jaya Kota Pematangsiantar sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama: Radot Satya Sinabutar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar tanggal 29-01-2021 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah berlangsung lama, sekira akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak akur dan sering cekcok, ketika itu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Penggugat menagih pinjaman teman Tergugat, Ketika itu Tergugat keberatan kepada Penggugat dan terjadilah pertengkaran. Kemudian saat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi, Tergugat memukul Penggugat dan kemudian Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dengan pisau dengan cara menempelkan pisau ke leher Penggugat sampai berbekas;
5. Bahwa adapun masalah keributan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah dikarenakan:
 - Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat (nafkah yang diberikan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, pada hal gaji Tergugat jauh lebih besar dari itu);
 - Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan rumah tangga (seperti pendapatan Tergugat sebagai guru, Pendapatan dari rumah kos-kosan, pendapatan dari Pengelolaan kantin sekolah tempat Tergugat bekerja);
 - Tergugat sering ringan tangan dan setiap kali ribut/bertengkar Tergugat selalu melakukan Pemukulan kepada Penggugat;
 - Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat meminjam uang orangtua Penggugat dan tidak dikembalikan sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mau melempar barang-barang yang ada dirumah ke arah Penggugat ketika pertengkaran terjadi;
 - Tergugat memaksa Penggugat untuk meminjam uang ke Bank dan Tergugat juga memaksa Penggugat agar Penggugat memberikan perhiasan emas Penggugat untuk dijual oleh Tergugat;
 - Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri dan Tergugat juga tidak pernah menghargai orangtua Penggugat sebagai mertua;
 - Tergugat tidak pernah mau mendengar nasehat Pengggugat .
6. Bahwa puncak pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekira tanggal 10 Mei 2024, ketika itu terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dan anak Penggugat jatuh dari sepeda motor pada tanggal 06 Mei 2024. ketika kejadian itu, Penggugat mengalami luka memar pada bagian sekitaran badan dan anak Penggugat sedikit lecet. Sejak kejadian itu Tergugat selalu marah-marah tidak menentu kepada Penggugat dan bahkan Tergugat menelepon orangtua Penggugat untuk menjemput Penggugat dan kembali kerumah orangtua Penggugat.
7. Bahwa sejak tanggal 10 Mei 2024 tersebut hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
8. Bahwa selain dari itu sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan sejak pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang pertama sekali pada akhir tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tidur dalam satu kamar lagi (pisah Tempat tidur) hingga saat perpisahan/pertengkaran yang terakhir tanggal 10 Mei 2024;

Halaman 4 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms



9. Bahwa pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi. Bahwa pihak keluarga Penggugat juga sudah pernah mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak bisa berubah dan Tergugat tetap berperilaku kasar kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk bercerai;
10. Bahwa sebelum perpisahan Penggugat dan Tergugat terjadi, bahkan walaupun Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat tetap merawat dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Radot Satya Sinabutar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar tanggal 29-01-2021 dengan baik;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan demi tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Yang Mulia agar menetapkan dalam hukum hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan bahkan masih dibawah usia lima tahun yang bernama Radot Satya Sinabutar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar tanggal 29-01-2021, berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menghukum serta mewajibkan Tergugat memberikan biaya nafkah anak tersebut di atas sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya (dua juta rupiah setiap bulannya) diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat mandiri, yang penerimaannya melalui Penggugat selaku ibu kandung sekaligus pengasuh anak tersebut;

Halaman 5 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms



12. Bahwa dasar Penggugat memohonkan hak asuh anak tersebut diatas juga didukung oleh beberapa putusan Mahkamah Agung RI yaitu:

- **Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003** dalam kaidah hukumnya dinyatakan bahwa *"bila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur pemeliharanya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya"*;
- **Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975** dalam kaidah hukumnya dinyatakan bahwa *"berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokkannya ialah bahwa ibu kandung diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya"*.

13. Bahwa Penggugat berjanji akan selalu memperbolehkan Tergugat untuk bertemu dengan anak bernama Radot Satya Sinabutar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar tanggal 29-01-2021 setiap waktu dibutuhkan Tergugat dengan memperhatikan kebutuhan dan tumbuh kembang anak;

14. Bahwa dari dalil yang diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum.

15. Bahwa dengan adanya pertengkaran tersebut dengan mengakibatkan perpisahan Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada kesepahaman/kecocokan Penggugat dan Tergugat mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada



kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

16. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina membentuk suatu rumah tangga yang *bahagia dan kekal* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
17. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
18. Bahwa dikarenakan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Yang Mulia agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
19. ahwa gugatan ini terjadi adalah karena perbuatan yang ditimbulkan Tergugat, oleh karena itu wajar bila biaya perkara ini dibenbankan kepada Tergugat;
20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah cukup alasan Penggugat mengajukan Perceraian ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan uraian dalil diatas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil kedua pihak guna

Halaman 7 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 07 Februari 2020 di Gereja Katholik St. Maria Lordes Marihat dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan akta perkawinan No. 1272-KW-05032020-0003 tanggal 05 Maret 2020 adalah Sah menurut hukum;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 07 Februari 2020 di Gereja Katholik St. Maria Lordes Marihat dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan akta perkawinan No. 1272-KW-05032020-0003 tanggal 05 Maret 2020 adalah putus disebabkan karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menyatakan dalam hukum hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Radot Satya Sinabutar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar tanggal 29-01-

Halaman 8 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021, berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan **Penggugat** selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa.

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan anak bernama Radot Satya Sinabutar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar tanggal 29-01-2021 yang dalam pengasuhan Penggugat tersebut diatas **sebesar Rp. 2.000.000,-** setiap bulannya (dua Juta Rupiah setiap bulannya) diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat mandiri, yang penerimaannya melalui Penggugat selaku ibu kandung sekaligus pengasuh anak tersebut;
7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau

Bila Pengadilan Negeri Pematangsiantar berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan (*Billijkheid enrechtvaardigheid*).

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Nasfi Firduas, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator **tanggal 5 Agustus 2024**, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut :
 - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat saling kenal, Penggugat sering datang ke sekolah tempat Tergugat mengajar dan Penggugat sering membawa makanan untuk guru-guru. Lalu, setelah perkenalan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 2 bulan dan terlihat baik baik saja Penggugat juga sering datang kerumah Tergugat dan membawa kue untuk keluarga (Naboru) Tergugat dengan Tujuan mengambil hati (Kue yang dibawa di katakan buat sendiri yang ternyata di beli). Naboru sempat iba dan salut dalam arti Penggugat termasuk orang yang mandiri. Penggugat banyak bercerita tentang keseharian Penggugat kepada Naboru Tergugat;-----
 - Bahwa Penggugat mengaku ianya adalah cucu dari D.L. Sitorus, Penggugat merupakan lulusan Sarjana dan Sekolah Tinggi PLN Surabaya serta bekerja di Pertambangan dan PLTU di Kalimantan dengan gaji Rp.45juta sampai Rp.90 Juta perbulan;-----
 - Bahwa setelah Penggugat bercerita demikian kepada Naboru Tergugat, Naboru Tergugat menyarankan agar Tergugat tidak



melanjutkan hubungannya dengan Penggugat karena Tergugat berasal dari keluarga sehingga tidak pantas bersanding dengan Penggugat;-----

- Bahwa kemudian Tergugat meyakinkan Namboru Tergugat karena Tergugat adalah pekerja keras sehingga merasa cocok dengan Penggugat yang juga merupakan pekerja keras;-----
- Bahwa tak berapa lama Tergugat menjalin hubungan berpacaran dengan Penggugat, Penggugat Memberikan janji kepada Kepala Sekolah dan teman guru di tempat Tergugat bekerja, bahwa Penggugat akan menyumbangkan Alat musik (dalam bentuk uang) berkisar Rp.50 juta sampai Rp.80 juta yang nyatanya sampai sekarang TIDAK ADA;-
- Bahwa Penggugat juga pernah mengajak Tergugat makan, saat Penggugat baru pulang dari Kalimantan. Penggugat mempertanyakan slip gaji Tergugat, karena melihat gaji Tergugat hanya Rp.3.400.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa orangtua Penggugat memiliki Yayasan dan Penggugat menyarankan supaya setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat bekerja di Yayasan milik orangtua Penggugat di Kota Pekanbaru;-
- Bahwa sewaktu Tergugat masih berpacaran dengan Penggugat, Penggugat mengaku pada Tergugat bahwa Penggugat Sarjana dari PLN dan bekerja di Pertambangan. Punya rumah dan mobil sendiri di Jakarta, Penggugat juga mengaku punya Rumah di Tojai Pematang Siantar dan telah membeli kendaraan untuk Orangtuanya;-----
- Bahwa pernah juga Penggugat menelpon bahwa Penggugat hendak lari dari Jakarta karena Penggugat akan dijodohkan katanya dengan Pilihan ibu Penggugat, Penggugat meminta

Halaman 11 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms



supaya sementara Penggugat tinggal dirumah kontrakan Tergugat. Tergugat takut karena semua yang tinggal di rumah Tergugat adalah laki-laki, lalu Tergugat menyuruh Namboru Tergugat datang dari Medan supaya ada menemani Penggugat di rumah Tergugat. Saat itu Penggugat sampai di Rumah Tergugat dengan membawa banyak barang hamper penuh satu mobil;-

- Bahwa selama Satu minggu Penggugat berada dirumah Tergugat dan kesannya tidak enak, terlalu banyak omongannya yang tidak masuk diakal Tergugat. Maka Tergugat menghantarkan Penggugat kerumah orangtua Penggugat. Karena informasinya Bapak Penggugat adalah seorang Sintua di Gereja HKBP Sipinggol-pinggol. Tergugat tidak menyelidiki bagaimana keluarga Penggugat;-----
- Bahwa sesampai di rumah orangtua Penggugat, Tergugat menceritakan bagaimana keadaan keluarga Tergugat dimana ayah Tergugat sudah lama meninggal dan Ibu Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan adik-adik Tergugat saat mereka masih kecil-kecil. Sehingga Tergugat dibesarkan oleh Namboru Tergugat;-----
- Tak berapa lama setelah pertemuan tersebut Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk menikah, tapi dalam prosesnya banyak kejanggalan yang terjadi dan Tergugat kurang menyadarinya. Karena Tergugat memang fokus bekerja dan mengurus anak-anak kost dirumah Tergugat;-----
- Bahwa kejanggalannya yaitu :
 - a. Penggugat harus membayar Pinalti di tempat pekerjaannya sebesar Rp.150 Juta karena harus resign;-----
 - b. Tergugat harus membeli hadiah untuk Abang Penggugat berupa cincin emas karna Penggugat sudah melangkahi

Halaman 12 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms



dulu untuk menikah (Pikiran Tergugat, kenapa jadi Tergugat yang memberi kepada abang Penggugat?)-----

c. Penggugat mengaku boru sasada (satu-satunya anak perempuan) di dalam keluarganya, padahal memiliki kakak;-

d. Penggugat memesan Vendor Make Up dan Shooting Video (Dimusyawarahkan tetapi harus keinginan Penggugat yang terjadi) yang pada akhirnya Vendor tersebut berulah dan terpaksa Tergugat harus mengganti dan tentunya merugikan Tergugat.-----

e. Sumbangan yang Penggugat janjikan untuk sekolah tidak ada sehingga membuat Tergugat merasa tidak enak disekolah, seolah olah Tergugat melarangnya untuk memberikannya (Dugaan pihak sekolah)-----

- Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen tanggal 07 Februari 2020 di gereja Katolik ST.Maria Lordes Marihat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membuat pesta pemberkatan dan adat dengan dana yang keseluruhan merupakan milik Tergugat dan bantuan dari Namboru Tergugat;-----
- Bahwa saat acara adat Keluarga kedua belah pihak berada di sopo, Tergugat melihat bahwa keluarga besar Sitorus tidak ada yang berasal dari keluarga Almarhum Opung D.L. Sitorus, tapi Tergugat tidak terlalu memperdulikannya.-----
- Setelah pernikahan, semua keluarga besar Tergugat "menjauh" dari Tergugat, karena sebulan setelah pernikahan kejanggalan-kejanggalan semakin banyak.-----
- **Bahwa pernah Tergugat percayakan semua masalah keuangan pada Penggugat, termasuk untuk makan anak-anak kost Tergugat. Sebulan berjalan tidak sesuai dengan apa yang**

Halaman 13 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms



diharapkan, belanja kebutuhan dirumah tidak dimengerti oleh Penggugat sehingga lebih besar pasak daripada tiang. Berangsur-angsur anak kost banyak yang berpindahan karna tingkah Penggugat yang selalu menyuruh-nyuruh apa yang dia mau kepada anak kost Tergugat. Bahkan memasak pun tidak cocok rasanya untuk anak kost. Tergugat selalu mendengar keluhan anak- anak yang diperlakukan sesuka hati oleh Penggugat sehingga Akhirnya Penggugat menyerah dan Tergugat Kembali yang mengatur bagaimana kebutuhan dirumah dan anak kost Tergugat;-----

- Bahwa pada awal bulan April 2020 Covid 19 sudah ada di Pematang Siantar, hal itu membuat pekerjaan Tergugat terganggu, anak-anak kost harus dipulangkan yang membuat pendapatan Tergugat jadi tidak ada sehingga hanya mengharapkan gaji dari sekolah sebagai guru. Sangat tidak cukup, untuk bayar air, listrik dan wifi saja sudah hampir Rp.2 juta. Padahal gaji Tergugat hanya 3 jutaan.-----
- Bahwa Penggugat bercerita Perusahaan tempat Penggugat bekerja memanggil Penggugat untuk pindah tugas ke Medan menjadi Consultan. Namun Penggugat tidak mau mengambilmnya dengan alasan bahwa Penggugat tidak suka bekerja di kantor.-----
- Bahwa ketika Tergugat bersih-bersih dikamar, Tergugat menemukan Buku Rekening BCA milik Penggugat yang isi saldo terakhir hanya ratusan ribu. Kemudian Tergugat melihat berkas-berkas milik Penggugat berada dalam satu Map Plastik besar, karena merasa sudah banyak yang janggal, Tergugat kemudian memeriksa dan membongkar lalu Tergugat melihat hanya ada Ijazah SMA SULTAN AGUNG, padahal pengakuan Penggugat dianya adalah Alumni SMA Budi Mulia Pematang Siantar. Tergugat



semakin curiga, Tergugat lalu mencari Ijazah Sarjananya dan tidak menemukannya sama sekali. Dari sejak saat itu Tergugat mulai jengkel karena telah dibohongi tapi Tergugat berusaha untuk tidak menunjukkan kekecewaanya dihadapan Penggugat;-----

- Berselang waktu, ketika acara Doa Lingkungan Gereja, Putri dari Ketua Lingkungan hadir dan memperkenalkan diri karena baru tamat kuliah dari Sekolah Tinggi yang sama dengan Penggugat. Tergugat juga mengatakan kalau dia juga dari Sekolah yang sama, tetapi mereka tidak saling mengenal. Kecurigaan Tergugat semakin bertambah, lalu Tergugat menaritaahu dari Portal Alumni dan Tergugat cari Nama Penggugat tidak ada.-----
- Bahwa 29 Januari 2021, Anak Penggugat dan Tergugat lahir dengan Nama RADOT SATYA SINABUTAR, Nama Radot dari Tergugat sendiri dan Satya dari Opungnya dari pihak Sitorus/keluarga Penggugat. Setelah Penggugat melahirkan, Ibu Penggugat memaksa supaya Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat. Sempat terjadi perdebatan antara Tergugat dan Ibu Penggugat karena Tergugat merasa tidak enak karena Kakak Ipar Tergugat dan keponakan Tergugat juga tinggal dirumah orangtua Penggugat. Saat itu Kakak Ipar Tergugat dalam proses perceraian. Namun akhirnya Tergugat setuju karena dipaksa oleh Penggugat;-
- Bahwa setelah sebulan berlalu, Tergugat meminta supaya Penggugat dan Tergugat pulang kerumah Kontrakan dan dengan berat hati Mertuamengijinkan untuk pulang. Tergugat selalu mencukupkan semuanya untuk kebutuhan rumah tangga, termasuk untuk Radot anak Penggugat dan Tergugat;-----



- Bahwa pernah pada bulan Agustus masa Covid, 3 orang rekan sejawat Tergugat meninggal dunia (Bukan karna covid, tetapi sakit jantung menurut diagnose dokter) salah satunya Bapak Alm. R. Lumban Raja guru Matematika, Bapak Wakil kepala sekolah menghubungi Tergugat dan mengatakan bahwa Penggugat menjumpai Istri Alm.R. Lumba Raja kerumahnya dan mengatakan bahwa Almarhum pernah meminjam uang Penggugat sebesar Rp.5 juta rupiah, dan niat Penggugat datang untuk meminta itu dikembalikan. Hal itu membuat Ibu Sirait istri almarhum terkejut dan menangis sehebat-hebatnya, Nomor rekening Penggugat di tinggalkan supaya uang tersebut di Transfer dan karena ternyata tidak benar ada hutang tersebut, maka keluarga Almarhum juga ingin melaporkan ke Polisi. Mendengar hal itu, Tergugat mendatangi keluarga Almarhum dan sujud memohon untuk memaafkan Penggugat dan Tergugat memberitahu bahwa anak Penggugat dan Tergugat baru lahir, lalu kemudian Tergugat menyuruh Penggugat untuk meminta maaf kepada keluarga Alm.R.Lumban Raja;-----
- Bahwa Tergugat juga tidak tahan dengan tingkah Penggugat yang sangat jorok, Tergugat sering menemukan bekas makanan yang sudah ber'ulat dan bau di lemari pakaian Penggugat. Bantal dan tempat tidur yang bau dan lain sebagainya. Tergugat juga sering menjumpai BEKAS SOFTEX yang berdarah di kamar mandi, tidak dibersihkan dan tidak dibuang sehingga seluruh kamar mandi bau. Bolak-balik Tergugat mengingatkan namun Penggugat tidak peduli;-----
- Bahwa dalam mengurus anak juga, Penggugat tidak mengerti. Penggugat seringkali memberikan makanan Mie instan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang masih batita ditambah lagi

Halaman 16 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms



anak Penggugat dan Tergugat memiliki riwayat penyakit yang serius, awalnya sering batuk dan ketika di diagnose dokter ternyata sakit TBC. Itulah yang membuat Tergugat khawatir dan sangat kecewa kepada Penggugat;-----

- Bahwa pada awal Februari 2024 Penggugat dan Tergugat bertengkar terkait dengan anak Penggugat dan Tergugat yang selalu di rumah Orangtua Penggugat, sementara Tergugat sudah menyewa pengasuh dari kampung Tergugat yang masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat, ditambah lagi ada bibik yang akan membantu mengurus anak Penggugat dan Tergugat. Namun Penggugat tetap tidak peduli dan sellau mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat kerumah orangtua Penggugat;-----
 - Bahwa Ketika Tergugat membeli sepeda motor baru, Penggugat membawa sepeda motor tersebut untuk berkeliling namun jatuh dan menimpa anak Penggugat dan Tergugat, yang membuat Tergugat marah. Kemudian Penggugat pergi kerumah orangtua Penggugat selama dua hari lamanya serta tidak ada komunikasi dengan Tergugat;
 - Karena Tergugat tidak merasa tenang Tergugat lalu menghubungi Ibu Penggugat supaya Ibu Penggugat memberikan solusi supaya Penggugat dan Tergugat berbaikan namun Ibu Penggugat malah mengatakan "SUDAH....CERAI SAJA. KU TUNGGU KAU DI PENGADILAN!"
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pisah rumah sejak saat itu dan setiap Tergugat ingin bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, kelurga Penggugat dan Penggugat tidak mengijinkan Tergugat bertemu anaknya;-----
4. Bahwa Tergugat tidak tahan dengan sikap Penggugat yang tidak menghargai Tergugat sebagai kepala rumah tangga dan dengan

Halaman 17 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms



segala kebohongan-kebohongan Penggugat ditambah lagi Penggugat tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu untuk anak Penggugat dan Tergugat;-----

5. Bahwa Tergugat meminta supaya anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Tergugat, karena Penggugat tidak pintar mengurus anak dan anak Penggugat dan Tergugat saat ini butuh perhatian ekstra karena dalam kondisi sakit, sementara Penggugat sibuk kuliah dan selalu meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat dirumah orangtua Penggugat;-----

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi/Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen tanggal 07 Februari 2020 di gereja Katolik ST.Maria Lordes Marihat dan yang telah dicatatkan di Dinas pencatatan sipil pematangsiantar dengan No.1272-KW-05032020-0003, Sah demi hukum;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen tanggal 07 Februari 2020 di gereja Katolik ST.Maria Lordes Marihat dan yang telah dicatatkan di Dinas pencatatan sipil pematangsiantar dengan No.1272-KW-05032020-0003, adalah Putus karena perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pematangsiantar untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam register yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 18 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Radot Satya Sinabutar, laki-laki, 3 Tahun, berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat hingga anak tersebut dewasa;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan (Billijkheid enrechtvaardigheid).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengaju replik demikian juga Tergugat telah mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Surat Kawin Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik St. Maria Lourdes-Marihat tertanggal 25 Februari 2020, telah diberi meterai dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat No.1272-KW-05032020-0003 tanggal 05 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, telah diberi meterai dan dinazegelen, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat Penggugat No: 11272081405190001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 19-03-2021, telah diberi meterai dan dinazegelen, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama Radot Satya Sidabutar No. 1272-LU-19032021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 19 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pematangsiantar tanggal 19 Maret 2021, telah diberi meterai dan dinazegelen, diberi tanda bukti.....P-4;

5. Fotokopi dari asli Daftar Perhitungan Gaji SMP RK Budi Mulia Pematang Siantar Bulan Maret 2024, telah diberi meterai dan dinazegelen, diberi tanda bukti.....P-5;

Menimbang bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah pula mengajukan saksi dipersidangan, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Robert Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan menerima Pemberkatan Pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 07 Februari 2020 di Gereja Katholik St. Maria Lordes Marihat dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan akta perkawinan No. 1272-KW-05032020-0003 tanggal 05 Maret 2020;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Gg. PD Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar kemudian pindah kerumah sendiri pada bulan Juli 2023 dialamat yang sama di Blok C;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki satu orang anak bernama: Radot Satya Sinabutar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar tanggal 29-01-2021 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Rumah orang tuanya Jl. Merpati No.19, Kel. Sippinggol Pinggol, Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar
Halaman 20 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang tergugat tinggal di Jalan Marihat Gang PD Kelurahan Marihat Jaya Blok-C Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar;

- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah harmonis/bahagia. Kemudian pada tahun 2021 mulai terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah nafkah dimana Tergugat hanya memberikan uang belanja 1 bulan sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat setelah kawin masih menyelesaikan perkuliahannya dan diberikan ijin oleh Tergugat dan biaya kuliah ditanggung oleh saksi (orang tua Penggugat) dan sekarang Penggugat berjualan one line sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru SMP di Perguruan Budi Mulia;
- Bahwa Tergugat sebagai guru di Budi Mulia berpenghasilan Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus) dalam 1 bulan selain itu Tergugat mempunyai usaha kost-kosan dan mengelola kantin sekolah SMP Budi Mulia selain masalah nafkah Tergugat sering juga memukul Penggugat dan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau sehingga leher dari Penggugat mengalami luka;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Jalan Marihat Blok C Kota Pematangsiantar saksi ada memberikan uang sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan Penggugat ada meminjam uang di Bank BRI sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) sedang harga rumah adalah Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) dan ditambah Penggugat mengadaikan perhiasannya Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 dimana pada saat itu Penggugat dengan

Halaman 21 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms



menggunakan sepeda motor jatuh keselokan pada saat Penggugat pulang dari rumah kost kemudian Tergugat marah-marrah sehingga terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat pada saat itu Tergugat melarang Penggugat untuk pergi ketempat kost (rumah sewa) dan pada saat itu juga Tergugat melempar kipas angin dan mengenai punggung Penggugat sehingga punggung Penggugat lembam dan biru kemudian Penggugat pindah kerumah saksi (orang tua Penggugat) bersama dengan anaknya di Jalan Merpati No.19, Kelurahan Sipingol Pinggol, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan tinggal menetap disana sampai dengan sekarang;

- Bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tidur satu kamar tapi Tergugat tidur diruang tamu bersama dengan teman laki-lakinya;
- Bahwa sejak bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah anaknya;
- Bahwa Siradot Sinamutar anak Penggugat dan Tergugat sehat;
- Bahwa Tergugat pernah datang melihat anaknya 1 (satu) kali;
- Bahwa Tergugat pernah meminjam uang saksi sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Uang tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa pada waktu Radot Sinabutar Sakit yang membeli obatnya adalah saksi;
- Bahwa yang memasak dirumah Penggugat dan Tergugat ada Asisten

Halaman 22 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms



rumah tangga untuk menggosok, memasak dan membersihkan rumah;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya cerita Penggugat;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat direstui keluarga yang lain tapi orang tua Tergugat tidak hadir pada saat pesta;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapinya nantinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Elida Tamba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan menerima Pemberkatan Pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 07 Februari 2020 di Gereja Katholik St. Maria Lordes Marihat dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan akta perkawinan No. 1272-KW-05032020-0003 tanggal 05 Maret 2020;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Gg. PD Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar kemudian pindah kerumah sendiri pada bulan Juli 2023 dialamat yang sama di Blok C;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut , Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama: Radot Satya Sinabutar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar tanggal 29-01-2021 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Halaman 23 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Rumah orang tuanya Jl. Merpati No.19, Kel. Sippinggol Pinggol, Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar sedang Tergugat tinggal di Jalan Marihat Gang PD Kelurahan Marihat Jaya Blok-C Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah harmonis/bahagia. Kemudian pada tahun 2021 mulai terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah nafkah dimana Tergugat hanya memberikan uang belanja 1 bulan sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat setelah kawin masih menyelesaikan perkuliahannya dan diberikan ijin oleh Tergugat dan biaya kuliah ditanggung oleh saksi (orang tua Penggugat) dan sekarang Penggugat berjualan one line sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru SMP di Perguruan Budi Mulia;
- Bahwa Tergugat sebagai guru di Budi Mulia berpenghasilan Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus) dalam 1 bulan selain itu Tergugat mempunyai usaha kost-kosan dan mengelola kantin sekolah SMP Budi Muia selain masalah nafkah Tergugat sering juga memukul Penggugat dan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau sehingga leher dari Penggugat mengalami luka;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Jalan Marihat Blok C Kota Pematangsiantar saksi ada memberikan uang sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan Penggugat ada meminjam uang di Bank BRI sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) sedangkan harga rumah adalah Rp.600.000.000.- (enam ratus

Halaman 24 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms



juta rupiah) dan ditambah Penggugat mengadaikan perhiasannya Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 dimana pada saat itu Penggugat dengan menggunakan sepeda motor jatuh keselokan pada saat Penggugat pulang dari rumah kost kemudian Tergugat marah-marah sehingga terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat pada saat itu Tergugat melarang Penggugat untuk pergi ketempat kost (rumah sewa) dan pada saat itu juga Tergugat melempar kipas angin dan mengenai punggung Penggugat sehingga punggung Penggugat lembam dan biru kemudian Penggugat pindah kerumah saksi (orang tua Penggugat) bersama dengan anaknya di Jalan Merpati No.19, Kelurahan Sipingol Pinggol, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan tinggal menetap disana sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tidur satu kamar tapi Tergugat tidur diruang tamu bersama dengan teman laki-lakinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah anaknya;
- Bahwa Radot Sinabutar sehat;
- Bahwa Tergugat pernah datang melihat anaknya 1 kali;

Halaman 25 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah meminjam uang saksi dan suami saksi sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang dipinjam Tergugat tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa waktu Radot Sinabutar Sakit yang membeli obatnya adalah saksi;
- Bahwa yang memasak dirumah Penggugat dan Tergugat ada Asisten rumah tangga untuk menggosok, memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung hanya cerita Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat direstui keluarga yang lain tapi orang tua Tergugat tidak hadir pada saat pesta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapinya nantinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat kepersidangan, sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Keterangan Dokter Nomor 1319/SKD/RSH/IX/2024, tanggal 20 September 2024, Foto Copy Surat tersebut sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T-1;
2. Foto Hasil print out foto 1 dan foto 2 Foto tersebut sesuai dengan print out dan bermaterai cukup, diberi tanda T-2;
3. Foto Hasil print out foto 3 dan foto 4 Foto tersebut sesuai dengan print out dan bermaterai cukup, diberi tanda T-3;
4. Foto Hasil print out foto 5 dan foto 6 Foto tersebut sesuai dengan print out dan bermaterai cukup, diberi tanda T-4;

Halaman 26 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto Hasil print out foto 7 Foto tersebut sesuai dengan print out dan bermaterai cukup, diberi tanda T-5;
6. Foto Hasil print out foto 6 Foto tersebut sesuai dengan print out dan bermaterai cukup, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat guna menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan saksi kepersidangan, yang keterangannya telah diberikan di bawah janji di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Magdalena Sinabutar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah panggil tante ke Saksi dan Tergugat adalah adek saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan menerima Pemberkatan Pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 07 Februari 2020 di Gereja Katholik St. Maria Lordes Marihat dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan akta perkawinan No. 1272-KW-05032020-0003 tanggal 05 Maret 2020;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Gg. PD Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar kemudian pindah kerumah sendiri pada bulan Juli 2023 dialamat yang sama di Blok C;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama: Radot Satya Sinabutar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar tanggal 29-01-2021 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tuanya Jl. Merpati No.19, Kel. Sippinggol Pinggol, Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Marihat Gang PD Kelurahan Marihat Jaya Blok-C Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja setelah menikah dan Tergugat sebagai guru SMP swasta di Budi Mulia Kota Pematangsiantar buka kost-kosan dan usaha kantin tidak lagi;
- Bahwa Tergugat pernah memberi nafkah kepada anaknya tapi hanya 1 kali;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan karena keburu mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan ;
- Bahwa Ibu Tergugat tidak datang pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa di rumah tingkah laku Penggugat sangat buruk, rumah jorok, kamar kotor dan berantakan dan kehidupan sehari hari sangat kasar terhadap semua orang;
- Bahwa yang mengurus anak kost SMP dirumah diurus oleh asisten rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut dan Penggugat sering membanggabanggakan keluarganya sedang keluarga Tergugat tidak dihargai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak Mei 2024 karena ada kejadian Penggugat dengan anaknya jatuh dari sepeda motor sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar

Halaman 28 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat pergi dan tinggal bersama orang tuanya di Jalan Merpati Kelurahan Sipinggol-Pinggol Kota Pematangsiantar;

- Bahwa sebelum menikah Penggugat katanya bekerja di Kalimantan tapi sekarang ibu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat tidak tau memasak;
- Bahwa Penggugat kuliah sejak tahun 2019;
- Bahwa belanja ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat datang kesekolah untuk merusak nama baik Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah dibawa ke keluarga Tergugat;
- Bahwa pada waktu Tergugat marah Tergugat pernah melempar pisau kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapinya nantinya dalam kesimpulan;

2. **Saksi Rihwan Sinabutar**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah abang kandung Saksi dan Penggugat adalah kakak saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan menerima Pemberkatan Pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 07 Februari 2020 di Gereja Katholik St. Maria Lordes Marihat dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan akta perkawinan No. 1272-KW-05032020-0003 tanggal 05 Maret 2020;

Halaman 29 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Gg. PD Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar kemudian pindah kerumah sendiri pada bulan Juli 2023 dialamat yang sama di Blok C;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama: Radot Satya Sinabutar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar tanggal 29-01-2021 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tuanya Jl. Merpati No.19, Kel. Sippinggol Pinggol, Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar sedang tergugat tinggal di Jalan Marihat Gang PD Kelurahan Marihat Jaya Blok-C Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja setelah menikah dan Tergugat sebagi guru SMP swasta di Budi Mulia Kota Pematangsiantar buka kost-kosan dan usaha kantin tidak lagi;
- Bahwa Tergugat pernah memberi nafkah kepada anaknya tapi hanya 1 kali;
- Bahwa asisten rumah tangga dirumah ada 2 orang masak dan menyuci dan kadang dibantu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli rumah tahun 2023 tapi kredit atau kontan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa rumah di Jalan Cempaka disewa lagi supaya dekat kesekolah;
- Bahwa Saksi tinggal di Jalam Melanthon Siregar Gang PD;
- Bahwa Tergugat sering tidur diruang tamu nonton TV;
- Bahw sebelum menikah Penggugat katanya bekerja di Kalimantan tapi sekarang ibu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat tidak tau memasak;

Halaman 30 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms



- Bahwa Penggugat kuliah sejak tahun 2019;
- Bahwa belanja ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat datang kesekolah untuk merusak nama baik Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah dibawa ke keluarga Tergugat ;
- Bahwa pada waktu Tergugat marah Tergugat tidak pernah melempar pisau kepada Penggugat;
- Bahwa biaya kost satu orang dirumah Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui;
- Bahwa masalah keuangan Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapinya nantinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Februari 2020 di Gereja Katolik St.Maria Lordes Marihat Kota Pematangsiantar, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.1272-KW-05032020-0003 tanggal 05 Maret 2020;

Halaman 31 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Gg. PD Kelurahan Marihat Jaya Kota Pematangsiantar sampai dengan berpisah;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama: Radot Satya Sinabutar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar tanggal 29-01-2021 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah berlangsung lama, sekira akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak akur dan sering cekcok, ketika itu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Penggugat menagih pinjaman teman Tergugat, Ketika itu Tergugat keberatan kepada Penggugat dan terjadilah pertengkaran. Kemudian saat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi, Tergugat memukul Penggugat dan kemudian Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dengan pisau dengan cara menempelkan pisau ke leher Penggugat sampai berbekas;

Menimbang, bahwa adapun masalah keributan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah dikarenakan:

- Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat (nafkah yang diberikan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, pada hal gaji Tergugat jauh lebih besar dari itu);
- Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan rumah tangga (seperti pendapatan Tergugat sebagai guru, Pendapatan dari rumah kos-kosan, pendapatan dari Pengelolaan kantin sekolah tempat Tergugat bekerja);

Halaman 32 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering ringan tangan dan setiap kali ribut/bertengkar Tergugat selalu melakukan Pemukulan kepada Penggugat;
- Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat meminjam uang orangtua Penggugat dan tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Tergugat mau melempar barang-barang yang ada di rumah ke arah Penggugat ketika pertengkaran terjadi;
- Tergugat memaksa Penggugat untuk meminjam uang ke Bank dan Tergugat juga memaksa Penggugat agar Penggugat memberikan perhiasan emas Penggugat untuk dijual oleh Tergugat;
- Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri dan Tergugat juga tidak pernah menghargai orangtua Penggugat sebagai mertua;
- Tergugat tidak pernah mau mendengar nasehat Penggugat .

Menimbang, bahwa puncak pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekira tanggal 10 Mei 2024, ketika itu terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dan anak Penggugat jatuh dari sepeda motor pada tanggal 06 Mei 2024. ketika kejadian itu, Penggugat mengalami luka memar pada bagian sekitaran badan dan anak Penggugat sedikit lecet. Sejak kejadian itu Tergugat selalu marah-marah tidak menentu kepada Penggugat dan bahkan Tergugat menelepon orangtua Penggugat untuk menjemput Penggugat dan kembali kerumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 10 Mei 2024 tersebut hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi selain dari itu sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah tidak

Halaman 33 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dan sejak pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang pertama sekali pada akhir tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tidur dalam satu kamar lagi (pisah Tempat tidur) hingga saat perpisahan/pertengkaran yang terakhir tanggal 10 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat pada pokoknya :

- Bahwa pernah Tergugat percayakan semua masalah keuangan pada Penggugat, termasuk untuk makan anak-anak kost Tergugat. Sebulan berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, belanja kebutuhan dirumah tidak dimengerti oleh Penggugat sehingga lebih besar pasak daripada tiang. Berangsur-angsur anak kost banyak yang berpindahan karna tingkah Penggugat yang selalu menyuruh-nyuruh apa yang dia mau kepada anak kost Tergugat. Bahkan memasak pun tidak cocok rasanya untuk anak kost. Tergugat selalu mendengar keluhan anak- anak yang diperlakukan sesuka hati oleh Penggugat sehingga Akhirnya Penggugat menyerah dan Tergugat Kembali yang mengatur bagaimana kebutuhan dirumah dan anak kost Tergugat;
- Bahwa tanggal 29 Januari 2021, Anak Penggugat dan Tergugat lahir dengan Nama RADOT SATYA SINABUTAR, Nama Radot dari Tergugat sendiri dan Satya dari Opungnya dari pihak Sitorus/keluarga Penggugat. Setelah Penggugat melahirkan, Ibu Penggugat memaksa supaya Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat. Sempat terjadi perdebatan antara Tergugat dan Ibu Penggugat karena Tergugat merasa tidak enak karena Kakak Ipar Tergugat dan keponakan Tergugat juga tinggal dirumah orangtua



Penggugat. Saat itu Kakak Ipar Tergugat dalam proses perceraian.

Namun akhirnya Tergugat setuju karena dipaksa oleh Penggugat;

- Bahwa setelah sebulan berlalu, Tergugat meminta supaya Penggugat dan Tergugat pulang kerumah Kontrakan dan dengan berat hati Mertua mengizinkan untuk pulang. Tergugat selalu mencukupkan semuanya untuk kebutuhan rumah tangga, termasuk untuk Radot anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah pada bulan Agustus masa Covid, 3 orang rekan sejawat Tergugat meninggal dunia (Bukan karna covid, tetapi sakit jantung menurut diagnose dokter) salah satunya Bapak Alm. R. Lumban Raja guru Matematika, Bapak Wakil kepala sekolah menghubungi Tergugat dan mengatakan bahwa Penggugat menjumpai Istri Alm.R. Lumba Raja kerumahnya dan mengatakan bahwa Almarhum pernah meminjam uang Penggugat sebesar Rp.5 juta rupiah, dan niat Penggugat datang untuk meminta itu dikembalikan. Hal itu membuat Ibu Sirait istri almarhum terkejut dan menangis sehebat-hebatnya, Nomor rekening Penggugat ditinggalkan supaya uang tersebut di Transfer dan karena ternyata tidak benar ada hutang tersebut, maka keluarga Almarhum juga ingin melaporkan ke Polisi. Mendengar hal itu, Tergugat mendatangi keluarga Almarhum dan sujud memohon untuk memaafkan Penggugat dan Tergugat memberitahu bahwa anak Penggugat dan Tergugat baru lahir, lalu kemudian Tergugat menyuruh Penggugat untuk meminta maaf kepada keluarga Alm.R.Lumban Raja;
- Bahwa pada awal Februari 2024 Penggugat dan Tergugat bertengkar terkait dengan anak Penggugat dan Tergugat yang selalu di rumah Orangtua Penggugat, sementara Tergugat sudah menyewa pengasuh dari kampung Tergugat yang masih ada

Halaman 35 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms



hubungan keluarga dengan Tergugat, ditambah lagi ada bibik yang akan membantu mengurus anak Penggugat dan Tergugat. Namun Penggugat tetap tidak peduli dan sellau mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat kerumah orangtua Penggugat;

- Bahwa Ketika Tergugat membeli sepeda motor baru, Penggugat membawa sepeda motor tersebut untuk berkeliling namun jatuh dan menimpa anak Penggugat dan Tergugat, yang membuat Tergugat marah. Kemudian Penggugat pergi kerumah orangtua Penggugat selama dua hari lamanya serta tidak ada komunikasi dengan Tergugat karena Tergugat tidak merasa tenang Tergugat lalu menghubungi Ibu Penggugat supaya Ibu Penggugat memberikan solusi supaya Penggugat dan Tergugat berbaikan namun Ibu Penggugat malah mengatakan "SUDAH....CERAI SAJA. KU TUNGGU KAU DI PENGADILAN!";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pisah rumah sejak saat itu dan setiap Tergugat ingin bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, keluarga Penggugat dan Penggugat tidak mengizinkan Tergugat bertemu anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak tahan dengan sikap Penggugat yang tidak menghargai Tergugat sebagai kepala rumah tangga dan dengan segala kebohongan-kebohongan Penggugat ditambah lagi Penggugat tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal pada tanggal 07 Februari 2020 di Gereja Katolik St. Maria Lordes

Halaman 36 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms



Marihat Kota Pematangsiantar, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.1272-KW-05032020-0003 tanggal 05 Maret 2020;

2. Bahwa, benar setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Gg. PD Kelurahan Marihat Jaya Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama: Radot Satya Sinabutar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar tanggal 29-01-2021 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa, benar sejak bulan Mei tahun 2024 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Jl. Merpati No.19, Kel. Sipinggol Pinggol, Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Melanthon Siregar Gg. PD BLOK C UJUNG Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak akan mempertimbangkan dan membuktikan lebih lanjut tentang apa-apa yang telah menjadi suatu fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, karena hal tersebut telah diakui dan dibenarkan serta tidak dibantah oleh kedua belah pihak, dengan demikian apa yang sudah menjadi fakta hukum tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPdata menentukan "bahwa Pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat terhadap yang melakukannya dan juga merupakan alat bukti yang menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan;

Halaman 37 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms



Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apakah benar selama ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi percekocokan/ pertengkaran yang terus menerus, dan apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah atau tidak lagi hidup bersama sejak bulan Mei tahun 2024 dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir dari pertengkaran pertama kali antara Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tidur dalam satu kamar lagi (pisah Tempat tidur) hingga saat perpisahan/pertengkaran yang terakhir pada bulan Mei 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi dalil pokok dalam permasalahan ini dimana Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sekira akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak akur dan sering cekcok, adapun pertengkaran terjadi dikarenakan Penggugat menagih pinjaman kepada teman Tergugat, karena Tergugat keberatan, kemudian saat pertengkaran terjadi Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dengan pisau dengan cara menempelkan pisau ke leher Penggugat sampai berbekas, selain itu faktor ekonomi dimana Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga seperti pendapatan Tergugat sebagai guru, dan pendapatan dari usaha kost-kostan dan pendapatan dari pengelolaan kantin sekolah tempat Tergugat bekerja, Tergugat memaksa Penggugat meminjam uang ke Bank dan

Halaman 38 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Tergugat menjual perhiasan emas Penggugat, pinjaman Tergugat yang belum dikembalikan kepada orang tua Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir, dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2024 dikarenakan anak Penggugat jatuh dari sepeda motor mengakibatkan lecet sedikit pada sekitaran badan anak Penggugat, sejak pertengahan bulan Mei tahun 2024, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup dalam satu rumah/ pisah rumah, sehingga atas dasar tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Februari 2020 di Gereja Katolik St. Maria Lordes Marihat Kota Pematangsiantar, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.1272-KW-05032020-0003 tanggal 05 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah berlangsung lama karena akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran hingga pada bulan Mei tahun 2024, hal mana sebagaimana diterangkan oleh saksi Robert Sitrous dan Elida Tamba yang merupakan kedua orang tua kandung Penggugat pada pokoknya menerangkan Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Gg. PD Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar kemudian pindah kerumah sendiri pada bulan Juli 2023 dialamat yang sama di Blok C; awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah harmonis/bahagia Kemudian pada tahun 2021 mulai terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah nafkah dimana Tergugat hanya memberikan uang

Halaman 39 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja 1 bulan sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah), Penggugat setelah kawin masih menyelesaikan perkuliahannya dan diberikan ijin oleh Tergugat dan biaya kuliah ditanggung oleh saksi (orang tua Penggugat) dan sekarang Penggugat berjualan online sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru SMP di Perguruan Budi Mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi kedua orang tua Penggugat para saksi tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan pada waktu Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Jalan Marihat Blok C Kota Pematangsiantar saksi ada memberikan uang sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan Penggugat ada meminjam uang di Bank BRI sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) sedang harga rumah adalah Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) dan ditambah Penggugat menggadaikan perhiasannya Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua orang tua Penggugat pada pokoknya menerangkan puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 dimana pada saat itu Penggugat dengan menggunakan sepeda motor jatuh keselokan pada saat Penggugat pulang dari rumah kost kemudian Tergugat marah-marah sehingga terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat pada saat itu Tergugat melarang Penggugat untuk pergi ketempat kost (rumah sewa) dan pada saat itu juga Tergugat melemar kipas angin dan mengnai punggung Penggugat sehingga punggung Penggugat lembam dan biru kemudian Penggugat pindah kerumah saksi (orang tua Penggugat) bersama dengan anaknya di Jalan Merpati No.19, Kelurahan Sipingol Pinggol, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan tinggal menetap disana sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat diketahui sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024

Halaman 40 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tidur satu kamar tapi Tergugat tidur diruang tamu bersama dengan teman laki-lakinya dan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah anaknya, selain itu Tergugat pernah meminjam uang saksi Elida Tamba sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang yang dipinjam Tergugat tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mengajukan bukti berupa keterangan saksi Magdalenan Sinabutar yang merupakan tante Tergugat menerangkan Ibu Tergugat tidak datang pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah, di rumah tingkah laku Penggugat sangat buruk, rumah jorok, kamar kotor dan berantakan dan kehidupan sehari hari sangat kasar terhadap semua orang, yang mengurus anak kost SMP dirumah diurus oleh asisten rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering ribut dan Penggugat sering membanggabanggakan keluarganya sedang keluarga Tergugat tidak di hargai, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak Mei 2024 karena ada kejadian Penggugat dengan anaknya jatuh dari sepeda motor sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Penggugat pergi dan tinggal bersama orang tuanya di Jalan Merpati Kelurahan Sipinggol-Pinggol Kota Pematangsiantar, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan karena keburu mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa saksi Rihwan Sinabutar, merupakan adik Tergugat menerangkan Bahwa orang tua Penggugat datang kesekolah untuk merusak nama baik Tergugat, Penggugat pernah dibawa ke keluarga Tergugat, pada

Halaman 41 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu Tergugat marah Tergugat tidak pernah melempar pisau kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi/ bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah diketahui bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat, telah terjadi pertengkaran dan pihak keluarga dari Tergugat belum sempat mendamaikan karena Penggugat sudah langsung mengajukan gugatan dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak Mei tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia lahir dan bathin hal tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim melihat bahwa tidak ada lagi kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut disebabkan karena diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa cinta, saling hormat menghormati, harga menghargai sebagai layaknya sepasang suami istri sebagaimana yang dicita-citakan. Justru sebaliknya diantar Penggugat dan Tergugat telah terdapat jurang pemisah yang terlalu dalam, dimana sejak tahun 2021 setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir hingga sampai sekarang Tergugat tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, dan sejak bulan Mei tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah



dan tidak mungkin lagi dapat dipersatukan, dimana pihak Tergugat juga tidak berniat mempertahankan rumah tangganya yang sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi 534 K/Pdt/1996 bahwa dalam hal terjadi perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadi percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, Meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh. Hal mana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", tugas utama pengadilan adalah menetapkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri yang terus-menerus, dan kemudian menetapkan apakah perkawinan mereka dapat dipertahankan atau tidak. Berarti, dalam proses penetapan apakah alasan perceraian di dalam Pasal 19, Ayat f telah terpenuhi, hakim tidak perlu menetapkan pihak mana yang bersalah atas terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas lalu Majelis Hakim telah menghubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C angka 1b.1 dan 2 telah menyebutkan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1. Perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan / atau batin, hanya dapat dikabulkan jika

Halaman 43 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms



terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau

2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan sebuah rumah tangga masuk dalam kategori Broken Marriage sehingga atas dasar tersebut gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Lebih lanjut dalam Pasal 34.

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

Halaman 44 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms



- a. Kematian.
- b. Perceraian. dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus saja berlangsung dan ditambah lagi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan Tergugat juga yang tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya hal tersebut telah menimbulkan ketidakpercayaan dan tidak ada lagi kasih sayang diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena posita gugatan pokoknya telah dikabulkan maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 18 menyebutkan Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Lebih lanjut Pasal 34 ayat (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, **perceraian**,

Halaman 45 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 40.

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa karena perintah Undang-Undang berdasarkan pertimbangan tersebut maka memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap Petitum gugatan Penggugat pada angka 4 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa apabila terjadi kelalaian dalam pemberitahuan tersebut maka berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Halaman 46 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap Petitum gugatan Penggugat pada angka 4 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 5 menyatakan dalam hukum hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Radot Satya Sinabutar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar tanggal 29-01-2021, berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan **Penggugat** selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat juga meminta hak asuh anak agar diberikan kepada Tergugat dikarenakan karena Penggugat tidak pintar mengurus anak dan anak Penggugat dan Tergugat saat ini butuh perhatian ekstra karena dalam kondisi sakit, sementara Penggugat sibuk kuliah dan selalu meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat dirumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa hak asuh atas anak merupakan hak yang diberikan kepada orang tua untuk merawat, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak yang belum dewasa, hal ini penting karena anak belum mampu membedakan dan memilih mana yang baik dan buruk dalam hidupnya. Atas dasar itu diperlukan butuh orang dewasa (orang tua) untuk membimbing, mengasuhnya demi tumbuh kembang anak dimasa mendatang. Orang tua adalah sosok yang diharapkan dapat memberi contoh dan suri tauladan yang baik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak asuh terhadap anak setelah kedua orang tuanya bercerai diberikan kepada ibunya hal tersebut dilakukan apabila sosok seorang ibu benar-benar dapat memberikan suri tauladan yang baik dan mempunyai rasa kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab, terutama bagi anak yang masih berusia di bawah umur dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak menjadi prioritas utama. Pemenuhan atas kepentingan terbaik

Halaman 47 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi anak haruslah dimaknai dan dapat diwujudkan atas pemenuhan Hak-hak dasar bagi anak karena hal ini menjadi skala prioritas. Unicef mengartikan Prinsip kepentingan terbaik bagi anak berlaku terhadap segala tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak dan menyerukan upaya-upaya aktif untuk menghormati hak mereka dan mempromosikan hak hidup, tumbuh kembang, dan kesejahteraan mereka, serta upaya untuk mendukung dan membantu orang tua dan pihak lain yang bertanggung jawab merealisasikan hak-hak anak. Namun apabila sosok seorang ibu tidak memiliki rasa kasih sayang, tidak mempunyai perilaku yang baik sebagaimana layaknya seorang ibu yang baik, maka terhadap hak asuh tersebut harus diberikan kepada seorang ayah karena anak-anak akan lebih terjamin keberlangsungan hidupnya dimasa yang akan datang. Berdasarkan bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas telah terbukti bahwa Tergugat bukanlah seorang ibu yang baik karena telah berselingkuh dengan laki-laki lain, maka sudah selayak dan sepatutnya hak asuh diberikan kepada Penggugat (ayahnya) dalam rangka mendidik, membesarkan, mencukupi segala kebutuhan anak-anaknya baik jasmani maupun rohani adalah Penggugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa hak asuh anak di bawah umur dapat diberikan kepada ayah kandung jika hal tersebut memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang anak. Untuk mendapatkan hak asuh anak, ayah harus menunjukkan bahwa ia dapat menyediakan lingkungan yang stabil dan kondusif untuk pertumbuhan anak. Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam hal ini adalah: Kemampuan finansial, Kondisi emosional dan psikologis, Lingkungan rumah, Hubungan antara ayah dan anak. Beberapa alasan yang sering menyebabkan orang tua kehilangan hak asuh anak adalah: Penyiksaan atau pengabaian anak, Kekerasan dalam rumah tangga, Penyalahgunaan atau kecanduan obat-obatan terlarang atau alkohol;

Halaman 48 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan selama ini juga ikut membantu dalam mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya jika hak pengasuhan diberikan kepada Tergugat yang mempunyai kesibukan sebagai guru tidaklah maksimal dalam memberikan pemeliharaan dan merawat anak Penggugat dan Tergugat nantinya;

Menimbang, bahwa perlu diingat dan diperhatikan dengan telah diberikannya hak asuh terhadap anak kepada Penggugat, bukan berarti kewajiban, hak-hak dan tanggungjawab dari Tergugat menjadi hapus, justru sebaliknya kepada Tergugat diberikan kesempatan yang sama setiap waktu dengan tanpa ada pengecualian untuk selalu berkunjung, dikunjungi atau berjumpa dengan anaknya tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang kepada anaknya, bila perlu kepada anaknya juga diberikan kesempatan dalam waktu tertentu untuk tinggal dan menginap ditempat Tergugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya anak tidak bolen menjadi korban dari adanya perceraian kedua orang tua mereka karena anak tidak mengetahui apapun atas apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Pada saat orang tua bercerai sebaiknya perlu dipikirkan secara matang pola pengasuhan yang terbaik bagi anak hal ini perlu diperhatikan dengan Tujuan supaya anak tidak kehilangan figur dan kasih sayang dari kedua orang tua selama masa tumbuh kembang;

Halaman 49 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 5 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 yang meminta Tergugat untuk memberikan anak bernama Radot Satya Sinabutar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar tanggal 29-01-2021 yang dalam pengasuhan Penggugat tersebut diatas **sebesar Rp. 2.000.000,-** setiap bulannya (dua Juta Rupiah setiap bulannya) diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat mandiri, yang penerimaannya melalui Penggugat selaku ibu kandung sekaligus pengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh terhadap anak telah diberikan kepada Penggugat hal tersebut tidak berarti bahwa tanggungjawab Tergugat sebagai ayah menjadi hilang, sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa Pasal 45.

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Halaman 50 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Berdasarkan hal tersebut kepada Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah/ biaya pendidikan, kebutuhan hidup bagi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 menyebutkan “apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa **P-5** berupa Foto copy slip gaji pada bulan Maret 2024 diketahui Tergugat yang bekerja sebagai guru dan berpenghasilan tetap sebesar Rp.3.145.000,00 (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan sah selain itu dan dikuatkan dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat yaitu kedua orang tua Penggugat bahwa Tergugat sebagai guru di Budi Mulia berpenghasilan Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dalam 1 bulan selain itu Tergugat mempunyai usaha kost-kosan dan mengelola kantin sekolah SMP Budi Muia, dengan demikian selain Tergugat mendapatkan gaji sebagai guru juga mendapatkan penghasilan dari usaha Tergugat Maka dengan mendasarkan pada tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Jo Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka sudah

Halaman 51 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya kepada Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah/ biaya hidup dan biaya sekolah kepada anak Penggugat dan Tergugat maka untuk besarnya biaya akan diberikan Tergugat adalah **Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus rupiah)** hal tersebut sudah dikonversi dari 10 % tiap tahunnya melalui Penggugat secara tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 6 dinyatakan dikabulkan dengan memperbaiki nominal biaya hidup dan redaksi penulisan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 07 Februari 2020 di Gereja Katholik St. Maria Lordes Marihat dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan akta perkawinan No. 1272-KW-05032020-0003 tanggal 05 Maret 2020 adalah sah;

Halaman 52 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 07 Februari 2020 di Gereja Katholik St. Maria Lodes Marihat dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan akta perkawinan No. 1272-KW-05032020-0003 tanggal 05 Maret 2020 adalah putus disebabkan karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menyatakan dalam hukum hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan **Penggugat** selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan anak bernama Radot Satya Sinabutar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar tanggal 29-01-2021 yang dalam pengasuhan Penggugat tersebut diatas **sebesar Rp. 2.200.000,00** (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk biaya pendidikan, dan kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat mandiri, yang penerimaanya melalui Penggugat selaku ibu kandung sekaligus pengasuh anak tersebut;

Halaman 53 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.169.000,- (Seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 oleh kami, Sayed Tarmizi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H dan Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.,

Febriani, S.H

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Halaman 54 dari 55 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp70.000,00
2. PNBP Gugatan	Rp30.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp29.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00 _____ +
	Rp169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)